



PUTUSAN
Nomor 3684/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili secara **e-litigasi** perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

ANONIMASI, agama Islam, bertempat tinggal di Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya kepada Ramayani Darwis, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office RAMAYANI DARWIS, SH & ASSOCIATE, Alamat di Komplek Puri Asih No.33 RT.04 RW.17 Gg.PGRI, Kel. Jakasetia Pekayon Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 1714/Adv/I/2022/PA.Ckr., tertanggal 16 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

ANONIMASI, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya kepada Dr. Bram B. Baan, S.Si., SH., MH., adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BAAN & Partners yang beralamat di Komplek Bintang Metropole Blok A8 No.2 Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor:
1/Adv/I/2022/PA.Ckr, tertanggal 03 Januari 2022, selanjutnya
akan disebut sebagai **Termohon**;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 15 Desember 2021 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 3684/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tertanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Bekasi pada Tanggal 15 Februari 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Nomor Akta Nikah ANONIMASI.
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon masing-masing membawa anak dari pernikahan sebelumnya.
3. Bahwa Anak Bawaan Pemohon bernama Aurela ANONIMASI Novela, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 26 Nopember 2002
4. Bahwa Anak Bawaan Termohon bernama ANONIMASI, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 06 Juli 1997 dan ANONIMASI, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 02 Februari 2005.
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANONIMASI, lahir di Bekasi , tanggal 13 Januari 2015
6. Bahwa Pemohon selalu memperlakukan anak bawaan Termohon dengan baik selayaknya anak kandung, dan tidak pernah membedakan perlakuan, kasih sayang dan perhatian antara anak kandung Pemohon dan anak bawaan dari Termohon.
7. Bahwa pada tahun pertama pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon dan masih harmonis
8. Bahwa menginjak tahun kedua pernikahan atau sekitar tahun 2015 atau setelah Termohon melahirkan anak Pertama dari pernikahan Pemohon dan

Hal. 2 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.



Termohon, Termohon mulai menunjukkan Perilaku yang tidak baik, antara lain sering marah dan mendiskriminasi anak bawaan Pemohon dari perkawinan Pemohon sebelumnya.

9. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang ibu terhadap anaknya meskipun itu bukan anak kandungnya sendiri, mengingat Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sebelumnya telah berkomitmen untuk memberi perlakuan dan perhatian yang sama terhadap anak dari pernikahan sebelumnya.

10. Bahwa Termohon memperlakukan anak bawaan Pemohon dengan perlakuan yang tidak patut dilakukan oleh seorang ibu meskipun Termohon adalah ibu sambung, sehingga anak bawaan Pemohon adanya rasa sedih atas perlakuan ibu tirinya (Termohon) ketika Termohon mengungkit-ungkit tentang anak kandung dan bukan anak kandung dihadapan anak bawaan Pemohon

11. Bahwa Termohon memaksa Pemohon untuk mengembalikan atau memulangkan anak Pemohon kepada ibunya, dan hal ini membuat hati dan perasaan Pemohon menjadi sedih atas kondisi tersebut.

12. Bahwa Pemohon sudah berkali kali menasehati Termohon untuk bersikap adil pada anak Pemohon, namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon.

13. Bahwa kemudian akhirnya dengan berat hati Pemohon memutuskan mencari tempat kost untuk anak Pemohon, dan akhirnya anak Pemohon dengan keterbatasannya pun akhirnya menerima untuk tinggal terpisah dari Ayahnya (Pemohon)

14. Bahwa dengan pindahnya anak Pemohon ketempat tinggal lain, rupanya tidak membuat Termohon puas, dan selalu mencari-cari kesalahan anak Pemohon dan memfitnah anak Pemohon dengan tuduhan-tuduhan palsu dengan tujuan agar Pemohon marah dan benci kepada anak Pemohon.

15. Bahwa Termohon selalu megungkit-ungkit masalah harta yang kelak akan diwariskan kepada anak kandung Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menyindir-nyindir anak bawaan Pemohon (anak dari perkawinan Pemohon sebelumnya) dengan mengeluarkan kata-kata bahwa "Rumah ini semua

Hal. 3 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



adalah nanti jadi hak milik Gendhis (anak dari Pemohon dan Termohon). Dan kata-kata itu kerap diucapkan dihadapan anak bawaan Pemohon.

16. Bahwa dengan perilaku Termohon yang bersifat diskriminatif terhadap anak bawaan Pemohon, membuat Pemohon dan Termohon menjadi sering bertengkar.

17. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi “Tidak Harmonis”

18. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon juga telah diketahui oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon. Dan pihak keluarga juga telah berkali-kali menasehati namun tidak ada perubahan atas sikap Termohon.

19. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut diatas kemudian akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

20. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini.

21. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir berupa uang bulanan terhadap Termohon.

22. Bahwa Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki atau dipertakankan, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan “Permohonan Cerai Talak” ke Pengadilan Agama Cikarang.

23. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang dan telah mendapat Putusan, dengan Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr Tanggal 08 Februari 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Memberi izin kepada Pemohon (**ANONIMASI**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**ANONIMASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Hal. 4 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

3.1 Nafkah selama masa iddah, 90 (Sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3.2 Mut'ah berupa sebuah rumah yang terletak di ANONIMASI Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

3.3 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. sesaat sebelum ikrar talak dilangsungkan.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

24. Bahwa setelah keluarnya putusan tersebut, Pemohon telah melunasi pembayaran nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

25. Bahwa Mut'ah berupa sebuah rumah sebagaimana yang dimaksud dalam putusan tersebut, belum Pemohon penuhi **penyerahan sertifikat rumah** yang dimaksud karena rumah yang dimaksud belum lunas pembayarannya oleh Pemohon dan Termohon tidak bersedia mengakui penyerahan rumah tersebut meskipun hingga saat ini Termohon masih tinggal di rumah tersebut dan hingga saat ini Pemohon juga tidak pernah meminta Termohon untuk meninggalkan rumah tersebut;

26. Bahwa karena Pemohon belum dapat memenuhi kewajiban Mut'ah sampai dengan batas akhir pembacaan Ikrar talaq, sehingga akhirnya Pengadilan Membatalkan putusan Perkara Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr;

27. Bahwa meskipun putusan Pengadilan tersebut telah dibatalkan, Pemohon tetap memenuhi beberapa isi perjanjian antara Pemohon dan Termohon terkait nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, yang setiap bulannya Pemohon transfer dengan nilai melebihi/nominal yang lebih besar dari kesepakatan;

28. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon masih pisah tempat tinggal, dan masih sering terjadi keributan;

29. Bahwa Termohon seringkali menghalang-halangi Pemohon untuk menemui anak Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam alasan;

Hal. 5 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa oleh karena keributan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus berlanjut, maka Pemohon memutuskan untuk kembali mengajukan Permohonan Cerai Talaq pada Pengadilan Agama Cikarang;

31. Bahwa oleh karena keberlangsungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi maka untuk menghindari mudharat yang berkelanjutan serta untuk kebaikan dan kepentingan masa depan kedua belah pihak maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (*vide* Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975), dengan bercerai masing-masing dapat memulai lembaran baru dalam hidupnya;

32. Bahwa benar bahwa sesuai Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

33. Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain yang membahayakan.
- e. Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun;

1. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020K/Pdt/1986, dimana ditegaskan didalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Hal. 6 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan dapat menceraikannya;

2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak bisa rukun kembali maka sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan Pemohon dan Termohon memenuhi syarat untuk putus cerai terlebih lagi Termohon saat ini sudah tidak tinggal satu rumah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Bapak Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan cerai Talaq Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon (ANONIMASI) untuk menjatuhkan Talaq satu raj'i kepada Termohon (ANONIMASI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talaq kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* masing-masing hadir menghadap persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian telah pula dilakukan upaya mediasi oleh seorang mediator bernama Atourrokhman, S.H., S.PdI, namun ternyata usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon, dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis secara e litigasi pada tanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. QS. Al Baqarah 237: *wa laa tansawul fadhla bainakum*, jangan melupakan kebaikan yang pernah terjadi diantara kalian, maknanya : tidak ada

manusia dimuka bumi ini yg tdk memiliki kekurangan dan kesalahan krn sesungguhnya syaiton itu selalu berusaha menjadikan setiap manusia yang berumah tangga itu memiliki amnesia terhadap kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya.

b. QS. Al Baqarah 187: *hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunn*, sesungguhnya mereka (isteri isteri kamu) itu adalah pakaian bagimu dan dirimu adalah pakaian bagi wanita, maknanya: ketika kita menikah fungsinya adalah istri merupakan pasangan buat suami dan suami merupakan pasangan buat istri, sehingga diantaranya harus saling menutup aib pasangannya, seperti fungsi pakaian utk menutup aurat kita.

c. QS. An.Nisa 19 : *fa ing karihtumuuhunna fa 'asaaa an takhrahuu syai'aw wa yaj'alallaahu fiihi khairang kasiiraa*, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak, maknanya: bisa jadi apa yang kamu benci dari pasanganmu di dalamnya ada banyak kebaikan.

Adapun jawaban kami terhadap perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 15 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka (1) – (22) adalah merupakan dalil-dalil yang telah diajukan dalam gugatan

Hal. 8 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang melalui Putusan 3061/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

3. Bahwa dalil Pemohon No 8 dan 9, tidak dapat dimaknai sebagai suatu amarah apalagi dengan menggunakan kata-kata kasar atau yang berlebihan karena hal ini hanyalah teguran yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya, misalnya: untuk membersihkan tempat tidur, mandi yang cepat, sholat tepat waktu dan berbagai hal yang sewajarnya dilakukan oleh seorang ibu. Memang benar bahwa hubungan antara ANONIMASI dan Termohon beberapa kali menimbulkan kesalahpahaman dalam keluarga Termohon dan Pemohon, namun dapat dimaknai sebagai dinamika dalam keluarga dan sekaligus waktu adaptasi bagi ANONIMASI yang ikut dalam keluarga Termohon dan Pemohon sejak Juni 2016 atau tepatnya menjelang usia remaja dan duduk pada bangku kelas 1 SMU.

4. Bahwa dalil Pemohon No 10, tidaklah dapat dimaknai sebagai bentuk diskriminasi antara anak kandung dan bukan anak kandung, meskipun Termohon dan Pemohon telah mempertemukan ANONIMASI dengan Ibu kandungnya, mungkin ini adalah awal mula dari seorang anak yang menginjak remaja menjadi sensitive tentang asal-usul keluarga yang sebenarnya, namun apabila Termohon sering mengatakan bahwa **Gendhis** (Anak kandung Termohon dan Pemohon) mirip ayah, hal ini bukanlah kata-kata yang bersifat diskriminatif melainkan hanya sebuah kasih sayang dalam sebuah rumah tangga.

5. Bahwa PEMOHON sebagai seorang suami adalah pemimpin di tengah keluarganya dan kelak akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Sebagaimana *hadits shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam*. Maka dia bertanggung jawab untuk mendidiknya dan mendidik isterinya serta anak-anaknya. Siapa yang lalai dalam hal ini, kemudian sang isteri dan anak-anaknya berbuat kesalahan, maka dia berdosa, disebabkan karena dia tidak mendidik dan mengajarkan mereka. Jika dia tidak lalai dalam mendidik anak dan kemudian keluarganya melakukan Sebagian perbuatan tercela, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi, dia tetap diwajibkan mengingatkan mereka setelah terjadi perbuatan terlarang tersebut agar

Hal. 9 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka meninggalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga. Jadi segala hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah merupakan tanggung jawab kepala rumah tangga dan bukan malah sebaliknya menjadikan hubungan antara ibu dan anak yang dianggap tidak harmonis sebagai objek gugatan perceraian (Ceraai Talaq).

6. Bahwa Ananda Eurela ANONIMASI Novela sebagaimana dalam gugatan PEMOHON Nomor 11, tidaklah benar Ananda ANONIMASI dipulangkan dan Nomor 13 tidaklah benar bahwa Ananda ANONIMASI di kostkan, tetapi keinginan tersebut datang dari Ananda ANONIMASI sendiri untuk pulang sementara kerumah ibu yang merawatnya sejak kecil yang ada di Purwokerto pada tanggal 23 April 2019 dengan persetujuan Pemohon dan Termohon serta Termohon juga memfasilitasi dengan supir untuk mengantarnya dan memberi uang saku secukupnya. Dan pada awal Januari 2021 Ananda ANONIMASI masih berkunjung ke rumah Termohon untuk waktu beberapa hari dan memiliki komunikasi dan hubungan yang baik, sebelum kemudian pulang kembali ke Purwokerto.

7. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil gugatan No 15, bagi Termohon harta dalam hukum Islam sudah jelas cara pembagian dan pengaturannya sehingga dikemudian hari tentunya Termohon pasti akan tunduk kepada syariat Islam

8. Bahwa dalil Pemohon pada Nomor 19 dan 20, Pemohon bukan meninggalkan rumah tetapi justru untuk kembali bekerja di PT DAI Surabaya, kemudian pada bulan Juli 2020 Pemohon kembali ke Bekasi dan tinggal di Cluster Aviolo (rumah lain dari Pemohon dan Termohon) yang dekat dengan tempat tinggal Termohon dengan alasan awalnya untuk karantina karena masih bolak-balik Jakarta - Surabaya untuk menyelesaikan pekerjaan di Surabaya, jadi jelas hal ini bukan alasan karena tidak Harmonis. Termohon tetap memenuhi kewajiban sebagai istri dengan mengurus suami. Selanjutnya sejak Desember 2020 Termohon tidak lagi mengurus Pemohon karena tidak mengetahui keberadaanya.

Hal. 10 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana yang di dalil dalam gugatan nomor 25 perkara a quo adalah merupakan alasan yang tidak dapat diterima dari aspek hukum, hal ini disebabkan karena objek rumah yang dimaksud bukanlah milik sah dari PEMOHON tetapi adalah merupakan milik sah secara hukum atas nama Bapak **Pujihasana Wijaya**, dan tentu hal ini dengan sadar dapat dipahami oleh PEMOHON mengingat PEMOHON adalah merupakan seorang Pimpinan Perusahaan yang tentu mempunyai kemampuan intelektual yang dapat membedakan mana milik pribadi dan yang mana milik orang lain secara hukum. Atas dasar inilah TERMOHON menganggap bahwa PEMOHON telah memberikan keterangan yang tidak tepat.

10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor **3061/Pdt.G/2020/PA.Ckr** patut untuk dipertimbangan untuk dikualifikasi sebagai *contempt of Court* demi untuk kewibawaan pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#) butir 4 alinea ke-4. Untuk itu maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikualifikasi tidak mempunyai

niat baik untuk mentaati perintah-perintah Pengadilan (*Disobeying Court Orders*) sebagaimana Putusan Nomor **3061/Pdt.G/2020/PA.Ckr**

11. Bahwa secara umum dalil yang diajukan oleh PEMOHON adalah karena PEMOHON menganggap bahwa TERMOHON tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan anak bawaan PEMOHON, bagi Termohon apabila telah membina hubungan dalam mahligai perkawinan maka tidak ada perbedaan dalam cara mendidiknya. Termohon selama ini berusaha untuk menjadi Ibu bagi semua anak-anak dengan tanpa membedakan perlakuan terhadap anak kandung dan anak bawaan suami;

12. Bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon hanyalah alasan yang tidak mendasar dan karena yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon telah mempunyai wanita lain yang diketahui terjadi sejak setidaknya Agustus 2020, Termohon bertemu dengan Pemohon dan Wanita lain Pemohon pada tanggal 19 September 2020 di Hotel Santika Gubeng

Hal. 11 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan saat ini diduga telah mempunyai anak dari hubungan tersebut;

13. Bahwa poin gugatan No 23 sampai 33 dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan objek gugatan yang baru, dengan demikian maka dapatlah dipastikan bahwa gugatan ini hanyalah merupakan replikasi dari gugatan pertama yang telah diputus dan *In kracht van gewijsde* berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor **3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr**;

14. Bahwa dalam Putusan Nomor **3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr** Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 131 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang normanya berbunyi sebagai berikut:

“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.”

Hal ini disebabkan oleh karena Pemohon tidak memenuhi janji yang telah diucapkan di depan Majelis Hakim untuk menyerahkan mut'ah;

15. Bahwa implikasi jawaban No 12 diatas bahwa dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan landasan hukum yang sama Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* membatalkan Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr;

16. Bahwa secara kontekstual isi dalam gugatan ini sama dengan isi gugatan dalam perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Cikarang Nomor **3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr**, dalam hal ini TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menetapkan gugatan ini sebagai perkara yang memenuhi syarat *Ne bis In idem* sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne bis In idem*. Selain itu pula azas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum](#)**

Hal. 12 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Bahwa berdasarkan jawaban dan keterangan-keterangan lain yang Termohon sampaikan, kami mengharapkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang. c. q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini *Ne bis in dem*;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDER

Et Aequo Et Bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Pemohon mengajukan Replik secara tertulis secara e litigasi tanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Termohon *kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya dengan tegas* oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon dalam Jawabannya tidak paham dan tidak bisa membedakan mana yang menjadi Pokok Perkara dan mana yang menjadi tuntutan;
3. Bahwa Termohon tidak paham atas posisinya sebagai Termohon, yang mana secara keseluruhan Jawaban Termohon dalam Huruf A, Termohon menyebut dirinya sebagai Istri, bukan sebagai Termohon, menjadikan Jawaban Termohon rancu;

Hal. 13 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon tidak membantah Permohonan Pemohon pada Point 6 Angka 1 bahwa Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak membantah Permohonan Pemohon pada Point 6 Angka 2 bahwa Termohon sering menghina dan mencaci maki Pemohon;
6. Bahwa Termohon tidak membantah Permohonan Pemohon pada Point 6 Angka 3 bahwa Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak membantah Permohonan Pemohon pada Point 6 Angka 4 bahwa Termohon sering ringan tangan kepada Pemohon, yang mana bukti Termohon telah ringan tangan tersebut akan dijadikan bukti Pemohon saat agenda sidang pembuktian;
8. Bahwa Jawaban Termohon dari Huruf A yaitu Poin 1 hingga Poin 36 terlalu berbelit-belit;
9. Bahwa Pemohon mengakui apa yang diungkapkan Termohon dalam Huruf A Point 1 mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang wanita;
10. Bahwa Pemohon melakukan perselingkuhan disebabkan karena jauh sebelum Pemohon berselingkuh, Termohon sering menghina dan mencaci maki Pemohon sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam Surat Permohonan Cerai Talak, sehingga membuat Pemohon tidak nyaman meskipun Pemohon sudah bersikap halus dan baik kepada Termohon;
11. Bahwa Pemohon mengakui apa yang diungkapkan Termohon dalam Huruf A Point 2 hingga Point 15;
12. Bahwa Jawaban Termohon dalam Huruf A Point 16 dan Point 17 tidak konsisten, padahal kenyataannya Pemohon sudah mencoba meminta maaf dan beritikad baik kepada Termohon, namun Termohon tidak mau memaafkan dan malah mencaci maki Pemohon;
13. Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan Termohon dalam Huruf A Point 18 hingga Point 20 Pemohon tidak beritikad baik terhadap musyawarah yang sudah diadakan antara keluarga Pemohon dengan Termohon, kenyataannya Pemohon secara sukarela sudah beritikad baik tetapi Termohon tetap tidak mau memaafkan Pemohon;

Hal. 14 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan Termohon dalam Huruf A point 21, kenyataannya Pemohon sudah tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut semenjak sidang pertama di Pengadilan Agama Cikarang;

15. Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan Termohon dalam Huruf A Point 22 dan Point 23, kenyataannya jauh sebelum Pemohon berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas, Pemohon bekerja di sebuah perusahaan CV pada tahun 2009, dimana gaji yang didapatkan saat itu sebesar Rp. 3.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan gaji tersebut diberikan secara terbuka kepada Termohon dan anak-anak sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya Pemohon gunakan untuk merenovasi rumah di Perumahan Graha Melasti, dan membayar hutang di bank dan koperasi Kantor;

16. Bahwa apa yang diungkapkan Termohon dalam Huruf A Poin 24 adalah benar, namun Termohon sangat berlebihan menyatakan Pemohon tidak ada pengertian sama sekali terhadap Termohon, kenyataannya semenjak Pemohon sudah berhenti dari pekerjaan di perusahaan CV pada tahun 2009 hingga hari ini, Pemohon sudah semaksimal mungkin mencari nafkah dengan usaha apapun dan Pemohon tidak mempermasalahkan Termohon apabila Termohon mau bahu membahu dalam memulihkan perekonomian keluarga;

17. Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan Termohon dalam Huruf A Point 25 hingga Point 28, kenyataannya Pemohon sudah terbuka dan jujur terkait segala keuangan yang didapatkan Pemohon kepada Termohon, meskipun itu terbilang sedikit dan mendapat bantuan dari keluarga Pemohon, tetapi Termohon selalu tidak menerima hal itu, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membanting tulang untuk keluarga;

18. Bahwa apa yang diungkapkan Termohon dalam Huruf A Point 29 adalah keliru, padahal memang benar semenjak Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon memang sudah pisah ranjang, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan perselisihan yang terjadi secara terus menerus bila seranjang dengan Termohon;

Hal. 15 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan Termohon dalam Huruf A Point 30 hingga Point 36, kenyataannya Pemohon sudah beritikad baik dengan Termohon, namun Termohon menolak;

20. Bahwa terhadap segala permintaan Termohon ke pada Pemohon pada Huruf B adalah sangat tidak berdasar dan jauh dari pokok perkara;

21. Bahwa Pemohon sering kali menasehati Termohon untuk memperbaiki dirinya, namun Termohon masih tetap bersikap kasar dan keras kepada Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

22. Bahwa Pemohon akan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi menurut ketentuan hukum yang berlaku agar Majelis Hakim Perkara Nomor 2267/Pdt.G/2020/PA.Ckr yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa ini dapat mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum yang sempurna, demi terwujudnya keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan serta fakta-fakta hukum di atas maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Termohon tertanggal 12 Oktober 2020 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**ANONIMASI**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**ANONIMASI**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara tertulis secara e litigasi tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya TERMOHON tetap pada keyakinan yang utuh bahwa perkara ini memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikualifikasi dan diputuskan sebagai perkara *Ne bis In Idem* karena semua dalil dalam gugatan (Nomor 1-22) adalah merupakan dalil-dalil duplikasi (*copy paste*) dalam

Hal. 16 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/permohonan pertama PEMOHON, gugatan/permohonan PEMOHON telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada Tanggal 8 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 H dengan Nomor 3061/Pdt.G/2020/PA.Ckr yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*). Dengan demikian tidak ada keraguan lagi untuk dapat mengatakan bahwa Gugatan PEMOHON telah memenuhi azas *Ne bis in Idem*, selain itu karena telah memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 70 angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut: “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”. Implikasi dari norma ini adalah PENGUGAT tidak dapat mengajukan gugatan yang kedua apabila alasan (posita) yang digunakan adalah sama dalam Perkara Nomor 3061/Pdt.G/2020/PA.Ckr, sementara gugatan/permohonan yang ke 2 (dua) dengan Perkara Nomor 3684/Pdt.G/2021/PA.Ckr isi gugatan/permohonan adalah duplikasi atau dengan alasan (posita) yang sama, hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Khususnya pada kalimat “perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”, dengan demikian maka cukuplah memberikan keterangan untuk dapat menyatakan bahwa gugatan PEMOHON memenuhi syarat “*Ne bis in Idem*” demi kepastian hukum.
- b) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*. Surat Edaran ini memerintahkan kepada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, untuk ; (a) panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa

Hal. 17 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diputus dimasa lalu, (b) Ketua Pengadilan wajib memberikan catatan untuk majelis hakim mengenai keadaan tersebut dan; (c) Majelis hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputusan dimasa lalu. Berdasarkan landasan hukum diatas kami berkeyakinan dengan teguh bahwa perkara *a quo* memenuhi syarat *Ne bis in Idem*.

c) Bahwa untuk melihat apakah suatu perkara terkualifikasi *Ne bis in idem* maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas *Ne bis in idem*, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

2. Bahwa dalil yang diajukan oleh TERMOHON pada angka 2-16 (Dalam Jawaban Termohon) adalah merupakan serangkaian fakta yang tidak terbantahkan, itulah sebabnya PEMOHON tidak dapat memberikan bantahan yang berbasis argumentasi hukum atas dalil-dalil TERMOHON;
3. Bahwa PEMOHON memaknai pada angka (3) dan (4) (Dalam Jawaban Termohon) bahwa TERMOHON mengakui perbuatan tersebut, hal ini adalah merupakan pemahaman yang keliru atas kronologis yang telah dijelaskan, bahkan komunikasi terakhir antara PEMOHON dan TERMOHON Via *WhatsApp* pada 19 April 2020 saat PEMOHON sebelum sampai di Surabaya untuk bekerja, PEMOHON meminta maaf atas tindakan dan ucapan Ananda ANONIMASI yang dinilai PEMOHON sangat salah dan PEMOHON mengajak bersama-sama mencari solusi untuk hal tersebut, tentunya hal ini didukung oleh bukti *WhatsApp* yang masih disimpan oleh TERMOHON;
4. Bahwa TERMOHON dianggap mengada-ngada oleh PEMOHON dalam dalil pada angka (5) dalam jawaban TERMOHON, justru sebaliknya PEMOHON yang tidak memahami dengan baik apa tugas seorang suami. karena sebagai seorang suami seharusnya menjadi pemimpin yang bijak sesuai syariat Islam, bukan justru berlari mencari wanita lain, sebagai mana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 34

Hal. 18 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



لَرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka)

5. Bahwa apa yang dimaknai oleh PEMOHON terhadap jawaban TERMOHON pada angka (5) dan (6) dengan menggunakan frasa mengarang cerita, memutar balikkan fakta, sering berpura-pura baik dan bersembunyi dibalik kata-kata, adalah merupakan imajinasi PEMOHON karena tidak mampu untuk disampaikan dalam bentuk kalimat yang konkrit dan TERMOHON sebagai istri telah mengikuti saran suami untuk berhenti bekerja agar bisa lebih fokus mengurus anak-anak dan segala permasalahan rumah tangga dengan baik dan ketika Ananda ANONIMASI kembali ke Purwokerto, TERMOHON masih berhubungan baik dengan yang bersangkutan, dan mengurus beberapa keperluan Ananda ANONIMASI dengan baik seperti semua dokumen keperluan masuk kuliah dll dan sampai dengan Ananda ANONIMASI berkunjung ke Bekasi tanggal 3-5 Januari 2021, hubungan tersebut baik-baik saja, namun PEMOHON meminta Ananda ANONIMASI untuk tidak berlama-lama berkunjung di rumah yang ditempati TERMOHON;

6. Bahwa dalam angka (6) PEMOHON berkeyakinan bahwa tidak melakukan penghinaan terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*), kalau kita kembali ke awal, PEMOHON sebagai seorang warga negara yang mengajukan gugatan cerai talaq/Permohonan Cerai talaq kemudian oleh Pengadilan Agama yang merupakan Representatif negara telah mengabulkan permohonan tersebut dengan Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr, namun apa yang terjadi?. PEMOHON justru tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama, akibatnya Pengadilan Agama harus membatalkan putusan yang telah dibuat berdasarkan Pasal 70 angka (6) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal ini adalah akibat langsung dari kegagalan PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak yang

Hal. 19 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahuinya bahwa untuk dapat mengucapkan ikrar talak harus memenuhi janjinya “untuk menyerahkan Mut’ah” berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberikan waktu 6 (enam) bulan, waktu tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, apakah ini perilaku yang bermartabat?, perilaku seorang yang berpendidikan?, perilaku seorang professional?, apakah ini bentuk penghormatan kepada pengadilan?, bahkan didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Jadi wajiblah bagi semua ummat Islam yang ada di Indonesia untuk menjunjung tinggi dan menjaga marwah Pengadilan Agama. Mengenai anjuran PEMOHON kepada TERMOHON untuk belajar hukum lagi. Insyallah kami akan belajar dengan sungguh-sungguh karena belajar itu adalah merupakan bagian dari syi’ar agama Islam.

7. Bahwa pengingkaran PEMOHON terhadap angka 12 (Jawaban TERMOHON) yang disampaikan dalam Replik angka 7, TERMOHON tidak melakukan kebohongan atas semua yang disampaikan dan berani di sumpah atas nama Allah Ta’ala, bahwa TERMOHON pernah menemui PEMOHON dan wanita lain tersebut saat sarapan pagi di Hotel Santika Gubeng Surabaya pada tanggal 19 September 2020 sekitar jam 10.00 pagi WIB dan PEMOHON menginap di kamar 811. TERMOHON juga pergi ke Surabaya pada 14 November 2020 dan melihat sendiri aktifitas PEMOHON dan wanita lain tersebut saat di Bandara Surabaya-Hotel Swiss Belinn Manyar-Excelso Jalan Sulawesi. Sangatlah mudah bagi TERMOHON untuk membuktikan didepan Pengadilan, TERMOHON pun berkeyakinan bahwa PEMOHON akan membuat pengakuan *bekentenis, confession*.

8. Bahwa berdasarkan pernyataan PEMOHON pada angka 8 bahwa *Nebis in Idem* tidak berlaku dalam hukum acara perdata, tentulah TERMOHON sangat menghargai pendapat tersebut dan sekaligus juga untuk mengingatkan bahwa di dalam Pasal 1917 KUHPerdata dengan terang benderang diterangkan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya, jadi konkritnya *Ne bis in idem* adalah asas hukum yang juga

Hal. 20 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, asas ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama (posita), yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Kemudian juga disampaikan oleh PEMOHON bahwa azas *Ne bis in idem* tidak berlaku pada perkara perceraian pada Pengadilan Agama adalah kurang tepat, karena cukup banyak yurisprudensi kasus perceraian yang ditolak karena memenuhi syarat *Nebis in idem*, salah satunya adalah perkara putusan nomor 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby. Kemudian TERMOHON Insyaallah akan istiqomah untuk terus belajar ilmu hukum sebagai mana anjuran dari PEMOHON, semoga dikemudian hari kami dapat berbagi dan membantu perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka apalagi oleh suami-suami yang sebenarnya mempunyai intelektual yang baik tetapi tidak mempunyai *manner*, etika dan integritas yang baik, cukuplah TERMOHON dan Ananda Gendhis yang mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya dari seorang ayah yang mestinya melindungi dan merangkul istri dan buah hatinya;

Bahwa berdasarkan Duplik TERMOHON dan keterangan-keterangan lain yang Termohon sampaikan, kami mengharapkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang. c. q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini *Ne bis in dem*;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDER

Et Aequo Et Bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor ANONIMASI, tertanggal 15 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 21 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya, Kabupaten Bekasi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi dari fotokopi berupa printout Transfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 30 April 2021, bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 29 Maret 2021 bukti tersebut, bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 1 Maret 2021, bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 2 maret 2022 bukti, bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 2 Februari 2022 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 1 Januari 2022 bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 1 Desember 2021 bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 1 November 2021 bukti tersebut, bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.9);

Hal. 22 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 2 Oktober 2021 bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 30 Agustus 2021 bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.11);
12. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 9 Juni 2021 bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.12);
13. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 3 Juni 2021 bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.13);
14. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon melalui Livin Mandiri, tertanggal 30 April 2021 bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.14);
15. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 3 Juni 2021 bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.15);
16. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon melalui Permata Bank, tertanggal 29 Juni 2021 bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.16);
17. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.1.074,500,- (satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon melalui BNI SY, 15/07 07:54:50, bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.17);

Hal. 23 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Termohon, bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.18);

19. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp.413.350,- (empat ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Termohon, bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.19);

20. Fotokopi dari fotokopi berupa print out Transfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, bukti tersebut bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.20);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, selanjutnya selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama:

Saksi Pemohon 1, **ANONIMASI**, memberi keterangan dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon sebagai suami istri, karena saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon Ketika menikah dengan Termohon duda dengan anak 1 (satu) orang sedangkan Termohon janda mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dengan panggilan Gendis usia sekarang kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2014 dari pengaduan Pemohon kepada saksi lebih dari 2 (dua) dan karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebabnya karena masalah anak bawaan Pemohon, dimana Termohon membedakan perlakuan antara anak bawaan Pemohon bernama ANONIMASI dengan anak bawaan Termohon diantaranya masalah membelikan Hand Phone dibedakan antara anak bawaan Pemohon dengan anak bawaan Termohon, Termohon mengatakan kepada tetangga-tetangganya bahwa ANONIMASI bukan anak kandungnya dan Saksi pernah

Hal. 24 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung kerumah Termohon dan anak bawaan Pemohon tidak menemui saksi dan selang beberapa waktu saksi ketemu dengan ANONIMASI dan ANONIMASI mengatakan bahwa ANONIMASI tidak boleh menemui saksi oleh Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan percetakan sebagai Manager Oprasional di Bekasi namun saksi tidak mengetahui gaji setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon masih memberi uang untuk anaknya melalui Termohon namun saksi tidak tahu berapa besarnya;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi Pemohon 2, **ANONIMASI**, memberi keterangan dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon sebagai suami istri, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon Ketika menikah dengan Termohon duda dengan anak satu orang sedangkan Termohon janda mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dengan panggilan Gendis usia sekarang kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2014 dari pengaduan Pemohon melalui Hand Phone, Pemohon mengatakan kecewa dengan Termohon karena Pemohon merasa dibohongi bahwa 2 (dua) orang anak bawaan Termohon adalah dari 2 (dua) orang bapak yang berbeda;
- Bahwa penyebabnya lain karena adanya perbedaan dalam sikap perlakuan kepada anak bawaan Pemohon dan anak bawaan Termohon,

Hal. 25 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengatakan kepada tetangganya bahwa anak Pemohon bernama ANONIMASI bukan anak kandungnya;

- Bahwa anak bawaan Pemohon dengan panggilan ANONIMASI akhirnya pindah rumah dan Kos ketika kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa termohohon pernah datang kerumah saksi mengadu pada bulan September 2020 bahwa rumah tangganya ada masalah dan menanyakan kepada saksi apakah Pemohon mempunyai Wanita idaman lain dan saksi mengatakan tidak tahu, lalu Termohon mengatakan kepada saksi bahwa saya akan porotin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2020 hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan percetakan dan saksi tidak tahu jabatan dan penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon selama berpisah dengan Termohon masih tetap memberikan nafkah untuk anaknya melalui Termohon, namun saksi tidak tahu berapa besarnya;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Print Out WhatsApp percakapan antara Permohon dan Termohon tentang anak bawaan Pemohon pada tanggal 28 bulan April 2020, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Print Out WhatsApp percakapan antara Permohon dan Termohon membicarakan kepentingan anak bawaan Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2020, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda P.2;

Hal. 26 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Print Out Foto anak bawaan Pemohon berada di rumah Termohon tanggal 4 Januari 2021, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Print Out Foto anak Pemohon dan Termohon dan Washap percakapan antara Permohon dan Termohon bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Print Out Foto dua tangan berpegangan, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Print Out Foto Pemohon dengan Wanita lain di Lobi Hotel Santika Gubeg Surabaya tanggal 19 September 2020, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Print Out Foto Pemohon dengan wanita lain di Bandara Surabaya tanggal 14 November 2020, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Print Out Foto Hasil USG seorang bayi tanggal 27 Desember 2020, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Print Out WhatsApp percakapan antara Termohon dengan Wanita lain pada tanggal 27 Desember 2020, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda T.9;

Menimbang bahwa atas surat-surat bukti tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melihatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Termohon sebagai berikut:

Saksi Termohon 1, **Rizky Febri Arum P. binti Argo Prasetyo**, memberi keterangan dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 27 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ketika menikah dengan Termohon dua dengan anak satu orang sedangkan Termohon janda mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dengan panggilan Gendis usia sekarang-kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon rumah tangganya baik-baik saja, namun pada awal tahun 2020 ada perselisihan atau konflik kecil antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan urusan rumah tangga tentang kebersihan rumah, kerapian rumah dan masalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, saksi mengetahui melalui WhatsApp Hand Phone Termohon dan melalui Instagram Pemohon dengan Wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah untuk anak melalui Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja di sebuah perusahaan Percetakan di Bekasi dengan gaji besaran sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Sartono bin Ponidjan**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termophon sebagai suami istri sejak bekerja menjadi sopir pribadi Termohon dari tahun 2014 hingga sekarang;

Hal. 28 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ketika menikah dengan Termohon duda dengan anak satu orang sedangkan Termohon janda mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dengan panggilan Gendis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon rumah tangganya mulai ada keretakan sejak pertengahan tahun 2019 saksi mengetahui Ketika mengantar Pemohon ke Stasiun Kereta dan sebelum naik mobil Pemohon mengatakan kepada Termohon melalui Hand Phone dengan kata-kata "bisa dibilangin nggak sih";
- Bahwa saksi juga mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah dari pengaduan Termohon kepada saksi yang mengatakan bahwa Termohon sedang ada masalah dengan Pemohon karena masalah anak angkat bawaan Pemohon dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa anak bawaan Pemohon adalah anak angkat bukan anak kandung saksi mengetahui dari pengakuan Termohon kepada saksi;
- Bahwa pada bulan September 2020 saksi mengantar Termohon dengan Mobil pribadi ke Surabaya dan ketika sampai di Surabaya di Hotel Shantika saksi melihat Pemohon masuk ke Hotel dengan Wanita lain sekitar 5 (lima) menit lalu Pemohon keluar lagi dan masuk di Kafe Exel selanjutnya saksi melihat Foto dalam bukti T.6 menyatakan benar foto Pemohon dengan Wanita lain yang saksi lihat di Hotel Shantika Surabaya, dan saksi dengan Termohon kembali ke Bekasi, dalam perjalanan pulang Termohon menangis dengan mengatakan ya Allah tega-teganya Pemohon;
- Bahwa pada bulan November 2020 saksi dengan Termohon pergi ke Surabaya dan saksi melihat Pemohon dengan Wanita lain di Bandara Juanda Surabaya mau naik mobil putih selanjutnya saksi melihat Foto dalam bukti T.7 menyatakan benar foto Pemohon dengan Wanita lain yang saksi lihat di Bandara Juanda Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak September 2020 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Hal. 29 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis secara e litigasi tanggal 4 April 2022 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula dan mohon putusan seadil-adilnya, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bila terjadi perceraian dan untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan tertulis secara e litigasi tanggal 4 April 2022 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan seadil-adilnya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan upaya mediasi oleh seorang mediator yaitu Atourrochman, SH., S.Pd.I dan menurut laporan mediator tersebut tertanggal 7 Februari 2022 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang (bukti P.1), dan (oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 30 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto Kopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Ramayani Darwis, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office RAMAYANI DARWIS, SH & ASSOCIATE, Alamat di Komplek Puri Asih No.33 RT.04 RW.17 Gg.PGRI, Kel. Jakasetia Pekayon, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 2/Adv/I/2022/PA.Ckr., tertanggal 3 Januari 2022, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara permohonan cerai thalak Nomor 3684/Pdt.G/2022/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang, begitu juga Termohon telah memberikan Kuasa Khusus dalam perkara yang sama kepada Dr. Bram B. Baan, S.Si.,SH.,MH., adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum BAAN&Partners yang beralamat di Komplek Bintang Metropole Blok A8 No.2 Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1/Adv/I/2022, tertanggal 03 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa baik dari Pemohon maupun Termohon kepada Kuasa Hukumnya masing-masing telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum baik Pemohon maupun Termohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Hal. 31 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon ketika menginjak tahun kedua pernikahan atau sekitar tahun 2015 atau setelah Termohon melahirkan anak pertama dari pernikahan, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan April 2020 dan selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut telah terjadi jawab-menjawab replik-duplik antara Pemohon dan Termohon yang telah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya baik dalam jawaban maupun dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon namun atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon tentang alasan perceraian Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian berkaitan dengan alasan perceraian yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara putusan ini dan Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka (1)-(22) adalah merupakan dalil-dalil yang telah diajukan dalam gugatan pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang melalui Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr, sehingga perkara *a quo* adalah *Nebis in idem* sehingga harus ditolak untuk selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Majelis Hakim dapat mengklasifikasi jawaban menjadi dua bagian yaitu tentang *Nebis in Idem* dan Pokok Perkara dan untuk selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulu berkaitan jawaban *Nebis In Idem* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa perkara *a quo* harus ditolak dengan alasan bahwa perkara ini telah didaftarkan di Pengadilan Agama Cikarang dan telah diputus, maka Perkara yang diajukan Pemohon saat ini adalah *Nebis in idem*, karena Pemohon menggunakan alasan yang sama pada perkara yang telah diajukan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini

Hal. 32 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 131 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang normanya berbunyi sebagai berikut :

“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.” Dan diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPdata dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya secara bersamaan pada waktu bersamaan dimana para pihaknya sama, obyeknya sama dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempunyai hubungan yang sama;

Menimbang, Pemohon menyatakan bahwa putusan perkara 3601/Pdt.G/2020/PA.CKR tertanggal 8 Februari 2021, Pemohon tidak dapat melaksanakan putusan tersebut karena Pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban Pemohon berkaitan dengan Mut'ah sehingga ikrar thalaq tidak dapat dilaksanakan dan putusannya dibatalkan/ tidak berkekuatan hukum yang tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya berkaitan dengan perkara a quo adalah *Nebis in idem* karena telah diputus dengan perkara Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 8 Februari 2021 dengan orang yang sama dan alasan yang sama, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah alasan yang diajukan dalam perkara a quo itu sama dengan perkara Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr yang diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, diketahui bahwa dasar diajukannya permohonan ini pada dasarnya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus yang mengakibatkan sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 33 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesamaan dalil antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr, akan tetapi dalam perkara *a quo* ditemukan adanya fakta kejadian yang baru, yakni sejak perkara Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*, antara Pemohon dan Termohon masih tetap berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama. Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya pertengkaran kembali pada tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon sering menghalang-halangi Pemohon bertemu dengan anak Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan dalil antara perkara Nomor 3601/Pdt.G/2020/PA.Ckr dengan dalil yang terdapat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/1992 tanggal 23 Juli 1993 serta dikuatkan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama dalam Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara perkawinan tidak berlaku azas *Nebis in idem*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Termohon perkara *a quo* *Nebis in idem* tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-ukti, baik tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai dengan P. 19 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, dibuat dan dikeluarkan oleh pihak berwenang, bermaterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut bukti berharga sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon yang telah menikah

Hal. 34 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d bukti P.19 berupa bukti transfer sejumlah uang kepada Termohon tidak disesuaikan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, yang menyatakan "Bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang aslinya itu ada maka salinan salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperlihatkan mempertunjukkannya", maka bukti dimaksud tidak dapat dinilai sebagai alat bukti namun oleh karena dimaksud berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan didalam persidangan bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.2 s/d bukti P.19 tidak membantah, adalah benar adanya bahwa Termohon telah menerima sejumlah uang sebagaimana yang tertulis dalam bukti P.2 s/d bukti P.19 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d bukti P.19 yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 174 HIR Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701/K/SIP/1974 bahwa Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila Fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa Fotokopi tersebut sesuai aslinya jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112/K/Pdt/ 1996 bahwa Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Hal. 35 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon masih tetap mengirim sejumlah uang kepada Termohon meskipun Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon mengajukan bukti-bukti, dan berdasarkan bukti surat T.1, sampai dengan T.9 berupa percakapan melalui WhatsApp dan foto, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, dengan memedomani ketentuan *a quo* Majelis Hakim perlu menggaris bawahi kalimat dalam Pasal *a quo* "yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", kalimat dimaksud mengandung arti bahwa orang yang mampu memahami transkrip pembicaraan dan foto tersebut harus seseorang yang mampu dan memiliki keilmuan di bidang IT (professional) untuk membaca bukti tersebut bukan seseorang yang hanya membaca, menduga-duga atau membuat konklusi sendiri tanpa pengetahuan IT, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diajukannya bukti transkrip pembicaraan dan foto yang dapat dijadikan sebagai petunjuk salah satu

Hal. 36 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T.7 yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701/K/SIP/1974 bahwa Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila Fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa Fotokopi tersebut sesuai aslinya jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/K/Pdt/ 1996 bahwa Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan Termohon dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita lain yang menjadikan salah satu sebab adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perceraian ini didasarkan karena adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus, maka pemeriksaan perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama: ANONIMASI dan Cahyaningsih binti Sutarto adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah, pada intinya sebagai berikut:

Hal. 37 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pemohon 1, ANONIMASI mengetahui tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2014 dari pengaduan Pemohon kepada saksi dan saksi mengetahui karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, penyebabnya karena Termohon membedakan perlakuan antara anak bawaan Pemohon dengan anak bawaan Termohon diantaranya masalah membelikan Hand Phone dibedakan, Termohon mengatakan kepada tetangga-tetangganya bahwa anak bawaan Pemohon bukan anak kandungnya, Saksi pernah berkunjung kerumah Termohon dan anak bawaan Pemohon tidak menemui saksi dan menurut pengakuan anak Pemohon bahwa Ketika saksi kerumahnya Termohon melarang menemui saksi oleh Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon bekerja di Perusahaan percetakan sebagai Manager Oprasional di Bekasi namun saksi tidak mengetahui gaji setiap bulannya bahwa natara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang, Pemohon masih memberi uang untuk anaknya melalui Termohon namun saksi tidak tahu berapa besarnya;

Saksi Pemohon 2, Cahyaningsih binti Sutarto, tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa sejak akhir tahun 2014 dari pengaduan Pemohon melalui Hand Phone, yang menjadi penyebabnya karena Pemohon kecewa dengan Termohon karena Pemohon merasa dibohongi bahwa 2 (dua) orang anak bawaan Termohon adalah dari 2 (dua) orang bapak yang berbeda, adanya perbedaan dalam sikap perlakuan kepada anak bawaan Pemohon dan anak bawaan Termohon, Termohon mengatakan kepada tetangganya bahwa anak Pemohon bernama ANONIMASI bukan anak kandungnya, anak bawaan Pemohon dengan panggilan ANONIMASI akhirnya pindah rumah dan Kos Ketika kelas 1 (satu) SMA, Termohon pernah datang kerumah saksi mengadu pada bulan September 2020 bahwa rumah tangganya ada masalah dan menanyakan kepada saksi apakah Pemohon mempunyai Wanita idaman lain dan saksi mengatakan tidak tahu, lalu Termohon mengatakan kepada saksi bahwa saya akan porotin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2020

Hal. 38 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon bekerja di Perusahaan percetakan dan saksi tidak tahu jabatan dan penghasilan Pemohon setiap bulannya, Pemohon selama berpisah dengan Termohon masih tetap memberikan nafkah untuk anaknya melalui Termohon, namun saksi tidak tahu berapa besarnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari Termohon masing-masing bernama Rizky Febri Arum binti Argo Prasetyo dan Sartono bin Ponidjan adalah orang-orang dekat dengan Termohon dan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah;

Saksi Termohon 1, Rizky Febri Arum binti Argo Prasetyo, tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun membina rumah tangganya di Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dengan panggilan Gendis, bahwa rumah tangganya pada awal tahun 2020 ada perselisihan atau konflik kecil antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan urusan rumah tangga tentang kebersihan rumah, kerapian rumah dan masalah anak bawaan Pemohon, pada bulan Agustus 2020 saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, saksi mengetahui melalui WhatsApp (wa) Hand Phone Termohon dan melalui Instagram Pemohon dengan Wanita lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon Pemohon masih memberi nafkah untuk anak melalui Termohon

Hal. 39 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pemohon beibekerja di sebuah perusahaan Percetakan di Bekasi dengan gaji besaran sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Saksi Termohon 2, Argo Prasetyo dan Sartono bin Ponidjan, menerangkan tentang rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dengan panggilan Gendis, Pemohon dan Termohon rumah tangganya mulai ada keretakan sejak pertengahan tahun 2019 saksi mengetahui ketika mengantar Pemohon ke Stasiun kereta dan sebelum naik mobil Pemohon mengatakan kepada Termohon melalui Hand Phone dengan kata-kata "Bisa dibilangin engga sih" Termohon pernah mengadu kepada saksi sedang ada masalah dengan Pemohon karena masalah anak angkat bawaan Pemohon dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, anak bawaan Pemohon adalah anak angkat bukan anak kandung saksi mengetahui dari pengakuan Termohon kepada saksi; pada bulan September 2020 saksi mengantar Termohon dengan mobil pribadi ke Surabaya dan ketika sampai di Surabaya di Hotel Shantika saksi melihat Pemohon masuk ke Hotel dengan Wanita lain sekitar 5 (lima) menit lalu Pemohon keluar lagi dan masuk di kafe Exel selanjutnya saksi melihat foto dalam bukti T.6 menyatakan benar foto Pemohon dengan wanita lain yang saksi lihat di Hotel Shantika Surabaya, dan saksi dengan Termohon Kembali ke Bekasi, dalam perjalanan pulang Termohon menangis dengan mengtatakan Ya Allah tega-teganya Pemohon, pada bulan November 2020 saksi dengan Termohon pergi ke Surabaya dan saksi melihat Pemohon dengan wanita lain di Bandara Juanda Surabaya mau naik mobil putih selanjutnya saksi melihat Foto dalam bukti T.7 menyatakan benar foto Pemohon dengan wanita lain yang saksi lihat di Bandara Juanda Surabaya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak September 2020 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR,

Hal. 40 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah rumah, sejak bulan Desember 2020 Termohon sudah tidak mengurus Pemohon karena Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan Termohon tidak mengetahui lagi tempat tinggalnya, Pemohon mengada-ada alasan perceraian karena alasan yang sebenarnya adalah Pemohon telah mempunyai wanita lain yang diketahui terjadi sejak setidaknya bulan Agustus 2020, Termohon melihat Pemohon sedang berdua dengan Wanita lain pada tanggal 19 September 2020 di Hotel Santika Gubeng Surabaya dan saat ini diduga telah mempunyai anak dari hubungan tersebut, dengan demikian pengakuan Termohon terkait adanya keretakan dalam rumah tangganya, adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan baik saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2015 dan puncaknya bulan Desember 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam hal perlakuan terhadap anak bawaan Pemohon;
5. Pemohon diketahui telah menjalin hubungan dekat dengan Wanita lain;

Hal. 41 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang;

7. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah Sejak pertengahan 2020 hingga sekarang dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun para saksi sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai sikap Pemohon menunjukkan keinginan yang kuat ingin bercerai meskipun berbagai usaha untuk menasehati dan mendamaikan baik oleh Mediator, keluarga maupun Majelis Hakim, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَأَنْعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Majelis Hakim tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah atau yang memulai kesalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, Majelis Hakim tidak memandang siapa

Hal. 42 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dalam hal terjadinya perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, tetapi lebih melihat kepada sejauh mana perselisihan rumah tangga tersebut telah menjadikan keutuhan rumah tangga menjadi rapuh dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat diwujudkan dan apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon dan Termohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Tentang Mut'ah dan Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya telah bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Termohon dan Termohon telah menerima uang iddah tersebut sebagaimana yang telah didalilkan dalam surat permohonan Pemohon yang

Hal. 43 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak menuntut nafkah iddah dan pemberian mut'ah terhadap Pemohon apabila terjadi perceraian, Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan pemberian mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata Termohon tidak nusyuz dan telah ternyata pula antara keduanya ba'da al-dukhul, dan bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, telah membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*" dan Pasal 152 menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 44 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

“وتجب المنة لمطوأة طلق بئنا أوجعية”

Artinya: “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj’i wajib diberi mut’ah”;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ditambah keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bekerja disebuah perusahaan Percetakan sebagai manager operasional dengan besaran gaji sebagaimana pengakuan Pemohon dalam kesimpulannya sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) setiap bulannya dan Pemohon terbukti mampu telah memberikan uang kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memberikan sejumlah uang untuk keperluan anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Termohon sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai kemampuan secara finansial untuk dibebankan memberikan nafkah iddah dan mut’ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon, kemampuan Pemohon serta kelayakan, Majelis Hakim sepakat patut ditetapkan dalam putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan mut’ah berupa uang sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar terhadap nafkah iddah dan mut’ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Termohon yang

Hal. 45 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ANONIMASI**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**ANONIMASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Tirmizi, S.H., M.H** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon dan Termohon pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut secara **e-litigasi**;

Hal. 46 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACKr.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH		: Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).		

Hal. 47 dari halaman 47 Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2021/PACkr.